



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal 22 Maret 2017, persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **SUMIATI**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bertempat tinggal di Jl. Udang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AMIN RUSDIN, S.H.** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
2. **DARMAWATI**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Jl. Udang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Kedua pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Pebruari 2017, yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 21 Pebruari 2017 dengan register Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Snj dengan jalan perdamaian, melalui proses Mediasi dengan Mediator Sdr. **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut dan untuk itu telah menyatakan persetujuan damai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak penggugat dengan pihak tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Snj dengan jalan damai;
2. Bahwa Tergugat bersedia membayar utangnya sebagai persetujuan perdamaian kepada penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh

*Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dengan cara mengansur perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 56 (lima puluh enam) bulan, pada pembayaran angsuran pertama telah ditentukan pada tanggal 27 Maret 2017 sedangkan bulan berikutnya pembayaran angsuran ditetapkan setiap tanggal 18, kemudian pembayaran angsuran pada bulan terakhir/pelunasan ditetapkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa apabila tergugat terlambat membayar angsuran sesuai tanggal yang ditentukan / lalai mematuhi surat perjanjian damai ini, maka tergugat akan diberi sanksi berupa denda sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dibayarkan secara kumulasi pada bulan berikutnya;
4. Demikian surat perjanjian damai ini (akta Van dading) ini dibuat oleh kedua belah pihak dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sinjai agar akta perdamaian ini berkekuatan hukum tetap ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Maret 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusan seperti berikut :

## P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Snj

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya untuk Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat secara tanggung renteng;

*Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 oleh kami LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Sidang, TRI DHARMA PUTRA, S.H. serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABD. RAHIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**TRI DHARMA PUTRA, SH.**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

**ANDI MUH. AMIN AR, S.H.**

Panitera Pengganti

**ABD. RAHIM, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);</b>

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Snj.